

SKRIPSI
PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA MOBIL TERHADAP RISIKO TERJADINYA
KERUSAKAN PADA CV ANANDA *TOUR AND TRAVEL*
DI KOTA SOLOK

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SEPTRIZA

1610111081

Program kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK I)



Pembimbing :

Linda Elmis, S.H., M.H

H. Syharial Razak, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWAWA MOBIL TERHADAP RESIKO TERJADINYA KERUSAKAN
PADA CV. ANANDA TOUR AND TRAVEL DI KOTA SOLOK**

(Septriza,1610111081, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas
Andalas,67 Halaman, Tahun 2020)

Pembimbing : Linda Elmis, S.H, M.H.,dan H. Syahrial Razak, S.H, M.H.

ABSTRAK

Pada saat ini perkembangan dan pertumbuhan zaman membuat banyak perubahan. Perkembangan kendaraan bermotor salah satu bentuk perkembangan zaman. Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia hal tersebut dapat menyebabkan suatu kerugian. Perjanjian sewa-menyewa mobil sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, dimana penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi surat perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati antara pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa. Adapun permasalahan berkaitan dalam proses perjanjian sewa-menyewa adalah bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian sewa menyewa antara CV. Ananda *Tour And Travel* di Kota Solok dengan pemakai jasa dan Apa bentuk ganti kerugian antara pelaku usaha dan penyewa apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan rental. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Dengan dilakukan penelitian telah berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak kreditur (yang menyewakan) dan pihak debitur (pihak penyewa), setelah kata sepakat antara kedua belah pihak, maka perjanjian akan ditanda tangani oleh penyewa dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang disepakati. Hak dan kewajiban para pihak sewa menyewa pada CV. Ananda *Tour And Travel* berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian sewa menyewa pada CV. Ananda *Tour And Travel* dijalankan berdasarkan Asas Pacta sunt servanda bahwa perjanjian yang dibuat secara sah maka mengikat kepada para pihak untuk memenuhinya. Pada pelaksanaan sewa menyewa mobil, permasalahan yang terjadi adanya kerusakan yang terjadi pada mobil oleh penyewa dikarenakan kecelakaan yang terjadi karena keadaan memaksa. Upaya yang ditempuh untuk penyelesaiannya oleh pemilik rental mobil untuk menyelesaikan yang diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil melalui upaya penyelesaian diluar pengadilan yaitu negosiasi.

Kata kunci : Perjanjian sewa-menyewa, Wanprestasi, ganti kerugian, Asas Pacta Sunt Servanda